



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMA TOPAN Alias OPAN;**
2. Tempat lahir : Tinggar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandalika No. 22 Lingkungan Tinggar Kel.
: Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DENNY NUR INDRA, SH Advokat/Pengacara pada POSBAKUM ADELIA yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 10 Juni 2019 Nomor. 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sejak tanggal 9 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d 21 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019;
6. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 3 Juni 2019;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUMA TOPAN Alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana di maksud pada dakwaan alternatif ke dua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMA TOPAN Alias OPAN **selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitamSemuanya di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi PUTRA HADI Alias HADI.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SUMA TAUFAN Alias SUMA TAUFAN ALIAS OPAN** bersama – sama dengan Sdr. **BURHANUDIN Alias BOIM** (yang penuntutanya di lakukan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar Jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jln Mahoni II No. 21 Lingkungan Karang Kelok Baru Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri mataram, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) bungkus kecil kristal putih dibungkus dengan plastic/clip transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang berat keseluruhannya 3,00 (tiga koma nol nol) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sedang berada di Lingkungan Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram dan kemudian tiba-tiba sdr BURHANUDIN Alias BOIM (berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitsing) sms ke HP terdakwa dengan menggunakan HP milik kakak terdakwa (sdr. HADI) dengan isi sms “dek dimana tempat kita pinjam sepeda motor dan kemudian terdakwa menjawab coba pinjam sama kakak terdakwa (sdr. HADI) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di Jln. Mandalika dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM mengajak terdakwa untuk pergi keliling sampai ke wilayah Senggigi dan pada saat terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM balik dari wilayah Senggigi sekitar jam 03.00 wita teptany di wilayah Kuburan Bintaro tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. RANDY (DPO, warga Karang Kelok Mataram) dengan bahwa bahasa “ **Opan ada bahan (shabu) mu sebanyak 2 gram** “ dan terdakwa menjawab tidak ada sambil terdakwa menjelaskan coba nanti terdakwa tanya teman dulu yang dimaksud teman adalah sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dengan bahasa “**kak ada bahan (Shabu) ndak dan dijawab oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ada**” dan selanjutnya terdakwa langsung diajak oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM menuju kosnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM yang bertempat di Lingkungan Dasan Agung Kota Mataram dan setibanya digerbang yang menuju kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM, kemudian sdr. BURHANUDIN Alias BOIM turun dari sepeda motor terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dibunga-bunga dekat gerbang masuk ke tempat kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOIM membagi atau memecah bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam spidol warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, setelah dipecah menjadi 2 (dua) bungkus kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku baju, sedangkan yang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu lagi dimasukkan kembali oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ke dalam spidol warna putih tersebut dan selanjutnya terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM langsung menuju Jln. Mahoni untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDY tersebut, setibanya di Jln. Mahoni tepatnya Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kota Mataram tersebut kemudian terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menyerahkan barang **berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada sdr. RANDY yang sudah menunggu dipinggir Jln. Mahoni tersebut** dan pada saat terdakwa akan menyerahkan barang (Shabu) tersebut tiba-tiba sdr. RANDY menyuruh terdakwa untuk lari karena ada petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan, yang kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu karena ada petugas Kepolisian, dan langsung melarikan diri (kabur) melalui gang-gang kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang ke Dit Resnarkoba Polda NTB dengan tujuan mengambil sepeda motor dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan diperiksa atau diminta keterangan petugas Kepolisian Polda NTB;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan :
 - o 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
 - o 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, yang terdakwa buang pada saat kejadian.
 - o 1 (satu) buah korek api gas.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya.
 - o 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No. XL : 087856277200 alat komunikasi saat akan melakukan transaksi Narkotik jenis Shabu tersebut.
- o 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru dongker.
- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0005.K** tanggal 12 Februari 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu);
- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUMA TAUFAN Alias SUMA TAUFAN ALIAS OPAN** bersama – sama dengan Sdr. **BURHANUDIN Alias BOIM** (yang penuntutanya di lakukan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar Jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jln Mahoni II No. 21 Lingkungan Karang Kelok Baru Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Mataram, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 2 (dua) bungkus kecil kristal putih dibungkus dengan plastic/clip transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang berat keseluruhannya 3,00 (tiga koma nol nol) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sedang berada di Lingkungan Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram dan kemudian tiba-tiba sdr BURHANUDIN Alias BOIM (berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitsing) sms ke HP terdakwa dengan menggunakan HP milik kakak terdakwa (sdr. HADI) dengan isi sms “dek dimana tempat kita pinjam sepeda motor dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab coba pinjam sama kakak terdakwa (sdr. HADI);

- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di Jln. Mandalika dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM mengajak terdakwa untuk pergi keliling sampai ke wilayah Senggigi dan pada saat terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM balik dari wilayah Senggigi sekitar jam 03.00 wita teptany diwilayah Kuburan Bintaro tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. RANDY (DPO, warga Karang Kelok Mataram) dengan bahwa bahasa “ **Opn ada bahan (shabu) mu sebanyak 2 gram** “ dan terdakwa menjawab tidak ada sambil terdakwa menjelaskan coba nanti terdakwa tanya teman dulu yang dimaksud teman adalah sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dengan bahasa “**kak ada bahan (Shabu) ndak dan dijawab oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ada**” dan selanjutnya terdakwa langsung diajak oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM menuju kosnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM yang bertempat di Lingkungan Dasan Agung Kota Mataram dan setibanya digerbang yang menuju kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM, kemudian sdr. BURHANUDIN Alias BOIM turun dari sepeda motor terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dibunga-bunga dekat gerbang masuk ke tempat kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM membagi atau memecah bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam spidol warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, setelah dipecah menjadi 2 (dua) bungkus kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku baju, sedangkan yang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu lagi dimasukkan kembali oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ke dalam spidol warna putih tersebut dan selanjutnya terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM langsung menuju Jln. Mahoni untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDY tersebut, setibanya di Jln. Mahoni tepatnya Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kota Mataram tersebut kemudian terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menyerahkan barang **berupa 1 (satu) bungkus**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada sdr. RANDY yang sudah menunggu dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan pada saat terdakwa akan menyerahkan barang (Shabu) tersebut tiba-tiba sdr. RANDY menyuruh terdakwa untuk lari yang kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu karena ada petugas Kepolisian, dan langsung melarikan diri (kabur) melalui gang-gang kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang ke Dit Resnarkoba Polda NTB dengan tujuan mengambil sepeda motor dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan diperiksa atau diminta keterangan petugas Kepolisian Polda NTB;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan :

- o 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- o 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.yang terdakwa buang pada saat kejadian.
- o 1 (satu) buah korek api gas.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No.

Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya.

- o 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0005.K** tanggal 12 Februari 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINMAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN, setelah ditangkap atau menyerahkan diri baru saksi kenal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN tersebut serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN tersebut telah ditemukan barang berupa **1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No. XL : 087856277200 alat komunikasi saat akan melakukan transaksi Narkotik jenis Shabu tersebut**, namun sebelumnya terlebih dahulu saksi telah menangkap atau menggeledahan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bertempat di Jln. Mahoni tersebut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan kemudian terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan terdakwa BURHANUDIN Alias OPAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya bersama terdakwa BURHANUDIN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara membeli dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di wilayah Dasan Agung Kota Mataram tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan **"Residivis"** tindak pidana Narkotika akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Karang Kelok Barau Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 04.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO melihat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM sedang melintas berboncengan dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu di Jln. Mahoni tersebut dan setelah sepeda motor berhenti dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan kemudian yang mengendarai sepeda motor yang menurut pengakuan terdakwa BURNAHUDIN Alias BOIM bernama saksi OPAN turun dari sepeda motornya dan jalan menuju salah satu gang yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan melihat hal tersebut, kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO mendekati seorang laki-laki yang turun dari sepeda motor tersebut untuk melakukan penangkapan dan melihat kedatangan saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO, kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi OPAN tersebut langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu barang dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan pada saat saksi OPAN melarikan diri tersebut dengan cara masuk ke dalam gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan seketika itu juga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melakukan pengejeran karena banyak gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, sehingga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kehilangan jejak atau tidak dapat menangkap saksi OPAN tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kembali ke Jln. Mahoni dan dipinggir Jln. Mahoni untuk membantu rekan-rekan petugas Kepolisian yang lain telah menangkap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan **"Residivis"** tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut;

- **Bahwa Atas seijin** terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA selaku masyarakat umum dan kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan berdasarkan hasil intorgasi ditempat kejadian terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengakui bahwa bungkusan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah **miliknya bersama terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN** yang sebelumnya dipecah atau dipoket menjadi 2 (dua) bungkus oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan saksi OPAN bertempat didekat pintu gerbang yang mau masuk ke tempat kos terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan atas pengakuan atau keterangan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan pada saat itu juga saksi bersama rekan petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah saksi OPAN yang beralamat di Lingkungan Tinggar Kec. Ampenan Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap saksi OPAN tersebut,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi OPAN tidak ada rumahnya dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM maupun saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA dan selanjutnya terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti didalam bok sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu adalah saksi sendiri, sedangkan yang menemukan atau mengambil barang bukti diatas tanah dekat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM adalah saksi TRI DILI MARGIANTO dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian.
- Bahwa tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bersama terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut, kemudian terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN menyerahkan diri dengan diantar orang tuanya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN mengakui bahwa sebelumnya benar telah melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDI bertempat di Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TRI DILI MARGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN, setelah ditangkap atau menyerahkan diri baru saksi kenal dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN tersebut serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN tersebut telah ditemukan barang berupa **1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No. XL : 087856277200 alat komunikasi saat akan melakukan transaksi Narkotik jenis Shabu tersebut**, namun sebelumnya terlebih dahulu saksi telah menangkap atau menggeledahan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bertempat di Jln. Mahoni tersebut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan kemudian terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan terdakwa BURHANUDIN Alias OPAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya bersama terdakwa BURHANUDIN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara membeli dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di wilayah Dasan Agung Kota Mataram tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan "**Residivis**" tindak pidana Narkotika akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Karang Kelok Barau Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarah atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kendaraan yang keluar masuk di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 04.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO melihat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM sedang melintas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu di Jln. Mahoni tersebut dan setelah sepeda motor berhenti dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan kemudian yang mengendarai sepeda motor yang menurut pengakuan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bernama saksi OPAN turun dari sepeda motornya dan jalan menuju salah satu gang yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan melihat hal tersebut, kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO mendekati seorang laki-laki yang turun dari sepeda motor tersebut untuk melakukan penangkapan dan melihat kedatangan saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO, kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi OPAN tersebut langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu barang dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan pada saat saksi OPAN melarikan diri tersebut dengan cara masuk ke dalam gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan seketika itu juga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melakukan pengejaran karena banyak gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, sehingga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kehilangan jejak atau tidak dapat menangkap saksi OPAN tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kembali ke Jln. Mahoni dan dipinggir Jln. Mahoni untuk membantu rekan-rekan petugas Kepolisian yang lain telah menangkap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan "**Residivis**" tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut;

- **Bahwa Atas seijin** terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA selaku masyarakat umum dan kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan berdasarkan hasil intorgasi ditempat kejadian terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah **miliknya bersama terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN** yang sebelumnya dipecah atau dipoket menjadi 2 (dua) bungkus oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan saksi OPAN bertempat didekat pintu gerbang yang mau masuk ke tempat kos terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan atas pengakuan atau keterangan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan pada saat itu juga saksi bersama rekan petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah saksi OPAN yang beralamat di Lingkungan Tinggar Kec. Ampenan Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap saksi OPAN tersebut, namun saat itu saksi OPAN tidak ada rumahnya dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM maupun saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA dan selanjutnya terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti didalam bok sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu adalah saksi sendiri, sedangkan yang menemukan atau mengambil barang bukti diatas tanah dekat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM adalah saksi TRI DILI MARGIANTO dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian.
- Bahwa tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bersama terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut, kemudian terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN menyerahkan diri dengan diantar orang tuanya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN mengakui bahwa sebelumnya benar telah melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena akan melakukan transaksi Narkotika jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan sdr. RANDI bertempat di Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. **BURHANUDI Alias BOIM** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya memang kenal dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN tersebut , namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap atau menggeledahan saksi saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut ditemukan **tepatnya** didalam bok sepeda motor bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan **tepatnya** diatas tanah yang jaraknya \pm 10 meter dari tempat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM ditangkap dan kemudian saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan saksi dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN hanya sebagai perantara untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan oleh saksi dengan cara dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu bersama terdakwa SUAMA TAUFAN Alias OPAN tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi mendapat titipan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam spidol warna putih tersebut, setelah menerima 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan tersebut dan kemudian saksi langsung menyimpan atau menyembunyikan didalam bunga-bunga yang berada pintu gerbang yang mau masuk ke tempat kos saksi tersebut dan selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi datang ke rumah sdr. HADI yang merupakan kakak terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN dan setelah berada dirumah sdr. HADI, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 00.30 wita saksi meminjam HP miliknya sdr. HADI untuk menghubungi terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN dengan cara disms **“dek dimana tempat kita pinjam sepeda motor”** dan kemudian dibalas oleh terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN coba pinjam sama kakak terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN (maksudnya sdr. HADI) dan setelah mendapatkan sepeda motor kemudian saksi langsung mencari terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN dan sekitar jam 02.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN dipinggir Jln. Mandalika dekat rumah terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN tersebut dan kemudian saksi langsung memanggil terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN untuk diajak jalan-jalan atau mutar-mutar sampai ke wilayah Senggigi dan pada saat saksi dan terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN balik dari wilayah Senggigi sekitar jam 03.00 wita **tepatnya** diwilayah Kuburan Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram tiba-tiba terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. RANDI (warga Karang Kelok Mataram) yang merupakan sama-sama mantan Narapidana dengan bahasa **“Opan ada bahan (shabu) mu sebanyak 2 gram”** dan terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN menjawab tidak ada sambil terdakwa SUMA TAUHAN Alias OPAN menjelaskan kepada sdr. RANDI coba nanti terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN tanya teman dulu yang dimaksud teman adalah saksi dan selanjutnya terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN bertanya kepada saksi dengan bahasa **“kak ada bahan (Shabu) ndak dan dijawab oleh saksi ada”** dan selanjutnya saksi langsung mengajak terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN untuk menuju tempat kos saksi yang bertempat di Lingkungan Dasan Agung Kota Mataram dan setibanya digerbang yang menuju kos saksi, kemudian saksi turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang sebelumnya saksi disimpan atau sembunyi dibunga-bunga dekat gerbang masuk ke tempat kos saksi tersebut dan selanjutnya saksi membagi atau memecah bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam spidol

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus bertempat digerbang yang mau masuk ke tempat kos tersebut dan setelah dipecah menjadi 2 (dua) bungkus kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN sebanyak 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan yang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu saksi masukan lagi ke dalam spidol warna putih tersebut dan selanjutnya saksi dan terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN langsung menuju Jln. Mahoni untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDY tersebut, setibanya di Jln. Mahoni tepatnya Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kota Mataram tersebut kemudian saksi dan terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN berhenti dan selanjutnya terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN turun dari sepeda motor untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada sdr. RANDY yang sudah menunggu dipinggir Jln. Mahoni tersebut, **sedangkan** saksi tetap menunggu diatas sepeda motor dan kemudian tiba-tiba saksi mendengar terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN berteriak **"lari.....lari ada Polisi"** dan selanjutnya petugas Kepolisian menangkap saksi diatas sepeda motor milik terdakwa SUMA SAUFAN Alias OPAN tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor maupun disekitarnya dan telah diketemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi maupun masyarakat umum yang berada ditempat kejadian tersebut dan kemudian saya beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN datang ke Jln. Mahoni tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDI (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diatas tanah yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat saksi tersebut adalah barang bukti yang sempat buang atau dilempar oleh terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN saat akan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut;
- Bahwa baru pertama kali mengajak terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN dan sdr. ECEN yaitu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat dirumahnya sdr. ECEN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

4. **PUTRA HADI Alias HADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kenal dengan terdakwa SUMA TAUFAN Alias OPAN, karena merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM bertanya kepada saksi dimana terdakwa Opan, yang di jawab oleh saksi dengan jawaban tidak tau;
- Bawa saksi menerangkan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM memang benar meminjam sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi kasih pinjam dan sampai jam 04.00 Wita pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wita saksi baru mengetahui kalau terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM di tangkap oleh petugas kepolisian karena di duga membawa,memilii, menyimpan Narkotika;
- Bahwa selain dari masalah peminjaman sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui kejadian d tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saat menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat diRuangan Subdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan yang menangkap atau menggeledah terhadap terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut ditemukan **tepatnya** didalam bok sepeda motor bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan ditemukan **tepatnya** diatas tanah yang jaraknya \pm 10 meter dari tempat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut adalah barang bukti yang dibawa terdakwa dan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM untuk melakukan transaksi dengan sdr. RANDI tersebut.
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat terdakwa ditangkap tersebut.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakwa tidak tahu persis dari mana dan dengan cara bagaimana terakwa BURHANUDIN Alias BOIM mendapatkan atau memperoleh bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terakwa baru pertama kali diajak oleh terakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut;
- Bahwa terakwa selain dengan terakwa BURHANUDIN Alias BOIM, terakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terakwa dan terakwa BURHANUDIN Alias BOIM datang ke Jln. Mahoni tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita terakwa sedang berada di Lingkungan Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram dan kemudian tiba-tiba terakwa BURHANUDIN Alias BOIM sms ke HP terakwa dengan menggunakan HP milik kakak terakwa (sdr. HADI) dengan isi sms ***“dek dimana tempat kita pinjam sepeda motor ya”*** dan kemudian terakwa menjawab coba pinjam sama kakak terakwa (sdr. HADI) dan kemudian jam 02.00 wita terakwa pulang ke rumah dan setibanya di Jln. Mandalika dekat rumah terakwa tiba-tiba terakwa dipanggil oleh terakwa BURHANDUIN Alias BOIM dan selanjutnya terakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengajak terakwa untuk pergi keliling sampai ke wilayah Senggigi dan pada saat terakwa dan terakwa BURHANUDIN Alias BOIM balik dari wilayah Senggigi sekitar jam 03.00 wita tepatnya diwilayah Kuburan Bintaro tiba-tiba terakwa ditelpon oleh sdr. RANDI (warga Karang Kelok Mataram) dengan menggunakan NO XL : 081945745055 dan menjelaskan kepada terakwa dengan bahasa ***“ Opan ada bahan (shabu) mu sebanyak 2 gram “*** dan terakwa menjawab tidak ada sambil terakwa menjelaskan coba nanti terakwa tanya teman dulu yang dimaksud teman adalah terakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan selanjutnya terakwa bertanya kepada terakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan bahasa ***“kak ada bahan (Shabu) ndak dan dijawab oleh terakwa BURHANUDIN Alias BOIM ada”*** dan selanjutnya terakwa langsung diajak oleh terakwa BURHANDUIN Alias BOIM menuju kosnya terakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang bertempat di Lingkungan Dasan Agung Kota Mataram dan setibanya digerbang yang menuju kos terakwa BURHANUDIN Alias

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOIM, kemudian terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM turun dari sepeda motor terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dibunga-bunga dekat gerbang masuk ke tempat kos terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan selanjutnya terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM membagi atau memecah bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam spidol warna putih tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, setelah dipecah menjadi 2 (dua) bungkus kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dimasukan ke dalam saku baju, sedangkan yang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu lagi dimasukan kembali oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM ke dalam spidol warna putih tersebut dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM langsung menuju Jln. Mahoni untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDI tersebut, setibanya di Jln. Mahoni tepatnya Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kota Mataram tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menyerahkan barang **berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada sdr. RANDY yang sudah menunggu dipinggir Jln. Mahoni tersebut** dan pada saat terdakwa akan menyerahkan barang (Shabu) tersebut tiba-tiba sdr. RANDI menyuruh terdakwa untuk lari karena ada petugas Kepolisian, sehingga dan sdr. RANDI langsung melarikan diri (kabur) melalui gang-gang kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru sambil membuang atau melempar barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus klip transparan yang sebelumnya berada didalam genggamannya terdakwa tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang ke Dit Resnarkoba Polda NTB dengan tujuan menyerahkan diri atau mengambil sepeda motor dan selanjutnya saya diperiksa atau diminta keterangan petugas Kepolisian Polda NTB.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diatas tanah dekat terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM ditangkap tersebut adalah barang bukti yang dibuang atau dilempar oleh terdakwa saat akan melarikan diri (kabur) tersebut.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang / berwajib untuk memiliki dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2008 tersebut dan terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita bersama terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan sdr. ECEN bertempat dirumahnya sdr. ECEN tersebut.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama – tama terdakwa masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar.
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada Saksi / Ahli yang meringankan atau menguntungkan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa mengaku tidak memiliki ijin khusus dari Dep Kes RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya
- (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa saksi BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan “Residivis” tindak pidana Narkotika akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di Lingkungan Karang Kelok Barau Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram, atas laporan informasi tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 04.00 wita saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO melihat saksi BURHANUDIN Alias BOIM sedang melintas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu di Jln. Mahoni tersebut dan setelah sepeda motor berhenti dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan kemudian yang mengendarai sepeda motor yang menurut pengakuansaksi BURNAHUDIN Alias BOIM bernama terdakwa OPAN turun dari sepeda motornya dan jalan menuju salah satu gang yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan melihat hal tersebut, kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO mendekati seorang laki-laki yang turun dari sepeda motor tersebut untuk melakukan penangkapan dan melihat kedatangan saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO, kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama saksi OPAN tersebut langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu barang dipinggir Jln. Mahoni tersebut dan pada saat saksi OPAN melarikan diri tersebut dengan cara masuk ke dalam gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan seketika itu juga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO langsung melakukan pengejeran karena banyak gang-gang kecil di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut, sehingga saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kehilangan jejak atau tidak dapat menangkap saksi OPAN tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO kembali ke Jln. Mahoni dan dipinggir Jln. Mahoni untuk membantu rekan-rekan petugas Kepolisian yang lain telah menangkap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM yang merupakan “Residivis” tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa Atas seijin terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA selaku masyarakat umum dan kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGIANTO serta rekan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dan berdasarkan hasil intorgasi ditempat kejadian terhadap terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah **miliknya bersama saksi OPAN** yang sebelumnya dipecah atau dipoket menjadi 2 (dua) bungkus oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan saksi OPAN bertempat didekat pintu gerbang yang mau masuk ke tempat kos terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan atas pengakuan atau keterangan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan pada saat itu juga saksi bersama rekan petugas Kepolisian langsung mendatangi rumah saksi OPAN yang beralamat di Lingkungan Tinggar Kec. Ampenan Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap saksi OPAN tersebut, namun saat itu saksi OPAN tidak ada rumahnya dan setelah barang bukti tersebut ditunjukan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM maupun saksi WAHYUDI UTAMA dan saksi ANRE PURNAMA PUTRA dan selanjutnya terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menyerahkan diri kepada Penyidik / Penyidik Pembantu Dit Resnarkoba Polda NTB untuk mempertanggung jawabkan perbuatan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM di Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram **tepatnya** dipinggir jalan tersebut, namun pada saat akan ditangkap terdakwa kemudian membuang 1 (satu) poket sabu – sabu yang di simpan di dalam saku kemeja yang terdakwa pakai pada saat itu dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri atau dikabur melalui gang kecil – kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa SUMA TAUPAN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara titip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa selain dari bersama terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru kali ini diajak oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Unsur** Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan dalam bentuk tanaman;
4. Unsur yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **SUMA TAUFAN Alias OPAN ;**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Menimbang bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam konsep hukum pidana kesengajaan mengandung dua unsur, yaitu : menghendaki dan mengetahui (willen en wetten), unsur menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan undang-undang akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut, selain itu Hukum Pidana juga mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud tujuan yaitu ; apabila pelaku tindak pidana menghendaki akibat perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian yaitu ; apabila pelaku menyadari/dapat membayangkan bahwa pasti terdapat akibat lain yang timbul karena dilakukan tindak pidana yang diinginkan, tetapi tetap melanjutkan niatnya dan mengambil akibat lain tersebut sebagai resiko dan dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan yaitu : kesengajaan ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya bisa terjadi

Menimbang bahwa Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu :

Halaman 450, yang dimaksud dengan “ **memiliki** ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 13.300 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Subdit III Dit. Resnarkoba Polda NTB pada saat terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor milik kakak terdakwa .
- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 04.00 wita akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan Sdr, RANDY (DPO)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Mahoni Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Kota Mataram **tepatnya** dipinggir jalan tersebut, namun pada saat akan ditangkap terdakwa kemudian membuang 1 (satu) poket sabu – sabu yang di simpan di dalam saku kemeja yang terdakwa pakai pada saat itu dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri atau dikabur melalui gang kecil – kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok tersebut.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dan terdakwa SUMA TAUPAN Alias OPAN yang didapatkan oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM dengan cara dititip oleh sdr. HERU (warga Praya Kab. Lombok Tengah) untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa selain dari bersama terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa baru kali ini diajak oleh terdakwa BURHANUDIN Alias BOIM untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0005.K** tanggal 12 Februari 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “ **Yang dilakukan dengan permufakatan jahat;**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa sedang berada di Lingkungan Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram dan kemudian tiba-tiba sdr BURHANUDIN Alias BOIM (berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitsing) sms ke HP terdakwa dengan menggunakan HP milik kakak terdakwa (sdr. HADI) dengan isi sms “dek dimana tempat kita pinjam sepeda motor dan kemudian terdakwa menjawab coba pinjam sama kakak terdakwa (sdr. HADI);
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di Jln. Mandalika dekat rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM mengajak terdakwa untuk pergi keliling sampai ke wilayah Senggigi dan pada saat terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM balik dari wilayah Senggigi sekitar jam 03.00 wita teptany diwilayah Kuburan Bintaro tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. RANDY (DPO, warga Karang Kelok Mataram) dengan bahwa bahasa “ ***Opan ada bahan (shabu) mu sebanyak 2 gram*** “ dan terdakwa menjawab tidak ada sambil terdakwa menjelaskan coba nanti terdakwa tanya teman dulu yang dimaksud teman adalah sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. BURHANUDIN Alias BOIM dengan bahasa “***kak ada bahan (Shabu) ndak dan dijawab oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ada***” dan selanjutnya terdakwa langsung diajak oleh sdr. BURHANDUIN Alias BOIM menuju kosnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM yang bertempat di Lingkungan Dasan Agung Kota Mataram dan setibanya digerbang yang menuju kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM, kemudian sdr. BURHANUDIN Alias BOIM turun dari sepeda motor terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah spidol warna putih yang berisi bungkusan kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dibunga-bunga dekat gerbang masuk ke tempat kos sdr. BURHANUDIN Alias BOIM tersebut dan selanjutnya sdr. BURHANUDIN Alias BOIM membagi atau memecah bungkusan kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang berada didalam spidol warna putih tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bungkus, setelah dipecah menjadi 2 (dua) bungkus kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku baju, sedangkan yang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu lagi dimasukkan kembali oleh sdr. BURHANUDIN Alias BOIM ke dalam spidol warna putih tersebut dan selanjutnya terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM langsung menuju Jln. Mahoni untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan sdr. RANDY tersebut, setibanya di Jln. Mahoni tepatnya Gang Kopi Lingkungan Karang Kelok Baru Kel. Monjok Barat Kota Mataram tersebut kemudian terdakwa dan sdr. BURHANUDIN Alias BOIM berhenti dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menyerahkan barang **berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada sdr. RANDY yang sudah menunggu dipinggir Jln. Mahoni tersebut** dan pada saat terdakwa akan menyerahkan barang (Shabu) tersebut tiba-tiba sdr. RANDY menyuruh terdakwa untuk lari yang kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu karena ada petugas Kepolisian, dan langsung melarikan diri (kabur) melalui gang-gang kecil yang berada di Lingkungan Karang Kelok Baru tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 13.30 wita terdakwa datang ke Dit Resnarkoba Polda NTB dengan tujuan mengambil sepeda motor dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan diperiksa atau diminta keterangan petugas Kepolisian Polda NTB;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Jo pasal 132 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam oleh karena didalam persidangan terbukti adalah hasil dari perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam ungu No. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari saksi PUTRA HADI Alias HADI maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi PUTRA HADI Alias HADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi, dan ingin bertaubat.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr



1. Menyatakan terdakwa SUMA TOPAN Alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan **Alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMA TOPAN Alias OPAN selama **6 (tahun) dan 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitamSemuanya di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam unguNo. Pol. : DR 2764 BT beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi PUTRA HADI Alias HADI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI SH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu DEWA KETUT WIDHANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BAIQ NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,. MH.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2019PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31